



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Jalan Jenderal Gatot Subroto - Tarubudaya - UNGARAN Telpn : 024 - 6921010

Faksimile : 024 – 6921060 laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat elektronik : distanbun@jatengprov.go.id

RISALAH RAPAT

Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2025

Notulen Rapat

I. Waktu, Tempat, Acara, Pimpinan dan Peserta Rapat

1. Hari, tanggal : Rabu, 20 Agustus 2025
2. Tempat : Kantor Distanbun, Provinsi Jawa Tengah
3. Acara : Rapat Koordinasi Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah.
4. Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
5. Peserta Rapat :
 - a. Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana
 - c. Kepala Seksi Pupuk dan Pembiayaan

II. Resume Rapat :

- **Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi**

Ditetapkan HET pupuk bersubsidi sebagai berikut:

1. Pupuk Urea: **Rp 2.250/Kg**
2. Pupuk NPK: **Rp 2.300/Kg**
3. Pupuk NPK untuk Kakao: **Rp 3.300/Kg**
4. Pupuk ZA: **Rp 1.700/Kg**
5. Pupuk Organik: **Rp 800/Kg**

- **Alokasi Pupuk Bersubsidi**

Menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan jenis, jumlah, dan sebaran Kabupaten/Kota sesuai Lampiran Keputusan.

- **Ketentuan Harga Eceran Tertinggi**

HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku untuk pembelian oleh petani pada **Titik Serah**, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- **Peruntukan Pupuk Bersubsidi**

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, termasuk petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (atau sebutan lain) yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan subsektor usaha tani:

1. **Tanaman Pangan:** padi, jagung, kedelai, ubi kayu
2. **Hortikultura:** cabai, bawang merah, bawang putih
3. **Perkebunan:** tebu rakyat, kakao, kopi

Dengan luas lahan maksimal **2 (dua) hektar per musim tanam**.

- **Pencabutan Keputusan Sebelumnya**

Sejak keputusan ini berlaku, **Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 521.34/001/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024** dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

III. Penutup

Demikian risalah rapat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 20 Agustus 2025
Mengetahui,
Pimpinan Rapat



HERU DJATMIKA, S.Hut,MSE
NIP. 19731031 199903 1 003